

PEMERINTAH DESA PUSIAN
KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 105/71.01.33/2004/625/VI/2021

TENTANG
PENDIRIAN TK PKK PUSIAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Pusian maka dipandang perlu untuk melakukan pembangunan gedung demi kelancaran proses belajar mengajar.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan
- Mengingat** : 1. UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Menyetujui/menerima TAMAN KANAK - KANAK (TK) sebagai wadah Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Pusian
- Kedua** : Panitia Pendiri dalam hal ini Ketua Tim PKK Desa Pusian bertanggung jawab atas kelangsungan pendidikan pada satuan Paud tersebut diatas
- Ketiga** : Biaya Pendidikan yang timbul akibat pendirian sekolah ini menjadi tanggung jawab penuh dari pendiri dan pengurus dalam struktur organisasi tersebut
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pusian

Pada Tanggal :

Sangadi Pusian

Saul Lengkung





PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 657 /D.14/Disdik/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK PKK PUSIAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim money Kepala Bidang dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak dan perlu untuk diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional.
b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan, maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Penanggung Jawab /
Lembaga Penyelenggara : TP PKK Desa Pusian
Nama Penyelenggara : Ulliane Dataranan, S.Pd
- Kedua : Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Program : TK (Taman Kanak-kanak)
Nama Lembaga : TK PKK PUSIAN
NPSN : 69793736
Alamat Lembaga : Jalan Siswa Desa Pusian
Kecamatan Dumoga
- Ketiga : Izin Operasional ini berlaku selama 2 Tahun, sampai dengan 08 Juni 2023
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Lolak
Tanggal : 08 Juni 2021
Kepala Dinas
Kab. Bolaang Mongondow



RENTI MOKOGINTA, S.Pd.MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701009 199801 1 002